



PUTUSAN
Nomor 267 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Sutha Wirawan, S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Tukad Balian, Perumahan Nuansa Tukad Balian, Nomor B1, Lingkungan Banjar Wirasatya, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGLI;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2006, di Banjar Tegallalang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Sang Mk Rajapati, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
2. Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Oktober 2011 sebagai mana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;
3. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara adat dan agama Hindu dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka perkawinan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat usai dilaksanakan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Banjar Tegallalang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - I. ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 3 Oktober 2011;
 - II. ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 2 Juli 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 2 Oktober 2014;
 - III. ANAK 3, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 27 Desember 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 10 Oktober 2014;
6. Bahwa oleh karena ketiga anak-anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka ketiga anak-anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya yang hidup rukun bahagia damai dan sejahtera dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai suami istri;
8. Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2007, Penggugat sebagai kepala rumah tangga mencari penghidupan dengan berangkat bekerja keluar negeri di kapal pesiar, sedangkan istri dan anaknya tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Banjar Tegallalang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
9. Bahwa selama Penggugat bekerja di kapal pesiar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dikatakan cukup baik karena Penggugat selalu menyempatkan diri untuk berkomunikasi lewat *handphone* menanyakan kondisi anak dan istrinya, serta Penggugat tetap bertanggung jawab mengirimkan uang kepada Tergugat sebagai nafkah hidupnya, dan sekitar bulan Oktober 2007 Penggugat telah kembali pulang dari bekerja di kapal pesiar dan berkumpul kembali bersama Tergugat dan anaknya di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tegallalang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
10. Bahwa pada sekitar bulan November 2008 Penggugat kembali berangkat bekerja di kapal pesiar dan pada bulan Juni 2009, Penggugat telah kembali

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dari bekerja di kapal pesiar dan kembali berkumpul bersama keluarganya, di rumah orang tua Penggugat;

11. Bahwa pada sekitar Juli 2009 saat Penggugat telah kembali pulang setelah selesai bekerja di kapal pesiar, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, pertengkaran dan cekcok keras mulai terjadi karena Tergugat diketahui oleh Penggugat ternyata telah mempunyai pria idaman lain (PIL) hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari *handphone* milik Tergugat, hubungan terlarang antara Tergugat dengan pria idaman lain (PIL) tersebut ternyata telah dilakoni oleh Tergugat saat Penggugat bekerja di kapal pesiar, atas kejadian tersebut Penggugat sebagai seorang laki-laki dan sebagai kepala rumah tangga merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Tergugat, batin Penggugat telah dikhianati, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat masih tetap sabar, hal tersebut semata-mata demi menjaga nama baik keluarga serta mengikuti nasehat orang tua Penggugat yang memberikan nasehat agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya karena anak-anaknya masih kecil;
12. Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 dengan hati dan perasaan hancur dan sebagai wujud tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah untuk keluarganya, Penggugat kembali berangkat bekerja ke kapal pesiar sampai dengan bulan Februari 2010, dan kembali berangkat bulan pada April 2010 sampai bulan Oktober 2010, dan pada bulan Desember 2010 Penggugat berangkat bekerja lagi ke kapal pesiar sampai bulan Juni 2011;
13. Bahwa setiap saat Penggugat kembali dari bekerja di kapal pesiar, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis, komunikasi tidak terjalin dengan baik, hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sekitar Juni 2011 sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi/pisah ranjang;
14. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak berangkat lagi untuk bekerja di kapal pesiar, maka sekitar bulan Agustus 2011, Penggugat diterima untuk bekerja di Denpasar dan bertempat tinggal di Denpasar, sementara Tergugat memilih pulang ke rumah asalnya dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Gianyar;
15. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kedamaian lagi dan batin Penggugat semakin tertekan dengan perilaku Tergugat yang semakin tidak wajar, sehingga sekitar Juni 2012 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya, namun karena anak-anak masih kecil akhirnya seminggu kemudian Tergugat dijemput kembali oleh orangtua Penggugat untuk diajak pulang kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tegallalang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

16. Bahwa Sekitar bulan Mei 2013 Penggugat kembali berangkat bekerja di kapal pesiar, sebelum berangkat, Penggugat memberikan uang sebagai bekal dan biaya hidup untuk anak-anaknya kepada Tergugat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) uang tersebut diperoleh dari hasil penjualan kendaraan roda empat milik Penggugat;
17. Bahwa selama Penggugat bekerja di kapal pesiar biaya hidup Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat diperoleh juga dari hasil peternakan ayam, sampai akhirnya Penggugat kembali dari bekerja di kapal pesiar sekitar bulan Februari 2014;
18. Bahwa Penggugat mengakui selama delapan bulan terakhir ini tidak memberikan biaya hidup kepada Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah memperoleh hasil dari peternakan ayam dan uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut;
19. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sebagai kepala rumah tangga yang telah bekerja keras di kapal pesiar demi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat dan sebagai seorang laki-laki merasa harga dirinya sudah dihancurkan, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup membina rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", Namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat maka satu-satunya hanya dengan jalan memutus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;
20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Hindu di Banjar Tegallalang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli pada tanggal 19 April 2006 yang

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangle pada 3 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf B *juncto* Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf F Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf F Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangli agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2006 bertempat di Banjar Tegallalang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - adalah sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 4 Menyatakan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 berada di bawah pengasuhan dan pengawasan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangli telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PN Bli., tanggal 7 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 74/PDT/2016/PT DPS., tanggal 23 Juni 2016;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Bli., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Telah Salah Atau Melanggar Hukum;

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tidak sependapat dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar halaman 17 yang bunyinya:

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 7 Maret 2016 Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Bli., serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding ternyata tidak ada yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama..... dst;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan alasan hukum dan dasar hukum:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri tanpa memberikan pertimbangan secara terperinci dan tidak lengkap (*rechtsgronden*) atau konsideran putusan Pengadilan Tinggi Denpasar harus dibatalkan. Hal ini ditegaskan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1854 K/Pdt/1984/tanggal 13 Juli 1987 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1250 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/SIP/1972;
- 1.2. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut adalah putusan Hakim yang tidak sempurna atau kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberi putusan atas suatu perkara gugatan perdata bilamana: Hakim Pengadilan Tinggi dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah penerapan hukumnya, kemudian terus langsung menguatkan putusan Hakim pertama begitu saja (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970);
- 1.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi percekcoakan dan sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon Kasasi untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina dengan Termohon Kasasi. Hal ini sudah dengan jelas ditentukan dalam Pasal 19 F PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyinya:
Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
Dalam Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1975 yang kaidah hukumnya:
Percekcoakan yang terjadi antara suami dan istri dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil dan keduanya masih tinggal satu rumah, namun tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta-fakta sedemikian

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah “pecah” sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 F PP Nomor 9 tahun 1975;

Sedangkan dalam Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya:

Kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak, pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis yang bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi “Alasan Cerai” eks Pasal 19 F PP Nomor 9 Tahun 1975;

Sesuai dengan fakta-fakta yang ada antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah 3 (tiga) tahun pisah meja dan ranjang dimana Pemohon Kasasi tinggal di Denpasar, sedangkan Termohon Kasasi tinggal di Lingkungan Tegallalang Bangli;

- 1.4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan menggunakan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW dalam perkara *a quo* karena dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW tersebut tidak tepat dan tidak relevan dipakai sebagai acuan hukum pembuktian serta tidak relevan dan tidak tepat juga untuk perkara perceraian dalam perkara *a quo* dan menurut hemat Pemohon Kasasi lebih tepat dan relevan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW diterapkan dan digunakan dalam sengketa-sengketa private lainnya karena substansi dan maksud dari ketentuan tersebut secara tegas telah menyangkut kepada hak kebendaan dan bukan menyangkut ranah perkara perceraian;
- 1.5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah terungkap dalam persidangan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam menceraikan Tergugat/Termohon Kasasi namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya;
- 1.6. Bahwa mendapati fakta-fakta hukum tersebut di atas maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dalam penerapan atau melanggar hukum maka putusan tersebut harus dibatalkan;
2. *Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;
 - 2.1. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* karena dengan sengaja mengabaikan fakta-fakta hukum



yang terungkap dalam persidangan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah semuanya menerangkan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terus menerus terjadi percekocokan dan sekarang sudah pisah meja dan ranjang, namun *Judex Facti* sengaja mengesampingkan maka *Judex Facti* tidak cermat dalam menganalisa keterangan-keterangan saksi atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

2.2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru yang dapat menyetujui dan membenarkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangli karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangli adalah putusan yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karena berdasarkan keterangan saksi semua menerangkan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sering terjadi pertengkaran dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi/sudah pisah meja dan ranjang hampir sudah 3 (tiga) tahun lamanya, maka secara hukum sudah tepat dan adil perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dinyatakan putus karena perceraian;

2.3. Bahwa oleh karena antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangganya dan jika ini dipaksakan untuk tetap hidup dalam satu rumah tangga maka Pemohon Kasasi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dinyatakan perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi putus karena perceraian;

2.4. Bahwa mendapati fakta-fakta tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka putusan tersebut harus dibatalkan;

3. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi adalah pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara (Pasal 129 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;



Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Tidak ada satu saksi pun yang mendukung dalil Penggugat;

Bahwa fakta yang terbukti justru Penggugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain hingga mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001